

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH – PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2013-2015

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Tahap Prabencana, Saat Terjadi Bencana (Tanggap Darurat), dan Pascabencana. Rencana Aksi Daerah–Pengurangan Risiko Bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada *Tahap Prabencana*.

4.1 Prioritas Rencana Aksi Daerah


Prioritas dalam Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan partisipasi dari semua pihak. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional, regional, dan nasional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu.

Prioritas Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana yang perlu dilakukan sebagai upaya *pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan* dan *peningkatan kapasitas* adalah:

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana meliputi:

1. Kelembagaan
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat).
2. Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - Pengenalan dan Pengkajian Ancaman Bencana
 - Pemahaman tentang Kerentanan Masyarakat
 - Analisis Kemungkinan Dampak Bencana

- Pilihan Tindakan Pengurangan Risiko Bencana
 - Penentuan Mekanisme Kesiapan dan Penanggulangan Dampak Bencana
 - Alokasi Tugas, Kewenangan dan Sumber Daya Yang Tersedia
3. Pengurangan Risiko Bencana
- Pengenalan dan Pemantauan Risiko Bencana
 - Perencanaan Partisipatif Penanggulangan Bencana
 - Pengembangan Budaya Sadar Bencana
 - Peningkatan Komitmen Terhadap Pelaku Penanggulangan Bencana
 - Penerapan Upaya Fisik, Non Fisik, dan Pengaturan Penanggulangan Bencana
4. Pencegahan
- Identifikasi dan Pengenalan terhadap Sumber Bahaya atau Ancaman Bencana
 - Pemantauan terhadap Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penggunaan Teknologi Tinggi.
 - Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat
5. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan
- Memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.



6. Persyaratan Analisis Resiko Bencana

Ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis resiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

7. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

8. Pendidikan dan Pelatihan

Ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana meliputi:

1. Kesiapsiagaan

Ditujukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana dalam bentuk:

- Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini.
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
- Penyiapan lokasi evakuasi.
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2. Peringatan Dini

Ditujukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat yang dilakukan dengan cara:

- Mengamati gejala bencana.
- Menganalisa data hasil pengamatan.
- Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa.
- Menyebarkan hasil keputusan.
- Mengambil tindakan oleh masyarakat.

3. Mitigasi Bencana

Dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang dilakukan melalui:

- Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana.
- Pengaturan, pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan.
- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

4.2 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan prioritas rencana aksi oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam program/kegiatan sesuai regulasi yang berlaku yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang selanjutnya dijabarkan dalam program/kegiatan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial
12. Tenaga Kerja
13. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14. Penanaman Modal
15. Kebudayaan
16. Pemuda dan Olah Raga
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
18. Pemerintahan Umum
19. Kepegawaian
20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21. Statistik
22. Arsip
23. Komunikasi dan Informatika.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan

7. Perindustrian
8. Transmigrasi.

Urusan wajib dan pilihan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam program dan kegiatan untuk menjawab prioritas rencana aksi tersebut di atas (lihat lampiran matriks rencana program/kegiatan) rencana aksi daerah-pengurangan risiko bencana 2013-2015 di Kabupaten Pidie Jaya.

4.3 Pelaksanaan

Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) ini merupakan dokumen aksi yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana sebagai upaya pencegahan dini terhadap dampak bencana. Pelaksanaan rencana aksi ini akan dilakukan secara sinergis dengan rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah Kabupaten Pidie Jaya. Kunci keberhasilan pelaksanaan RAD-PRB memerlukan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan secara serius, terpadu, terkoordinasi dan konsisten serta didukung anggaran dan SDM yang memadai.


4.4 Kelembagaan

Dalam pelaksanaan RAD-PRB ini perlu diatur sebuah bentuk kelembagaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikat, memperkuat dan menjamin pelaksanaannya oleh semua pihak dalam mencapai tujuan RAD.

Dukungan kelembagaan itu antara lain:

- ❖ RAB-PRB Kabupaten Pidie Jaya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya untuk menjaga konsistensi, keperpaduan dan keterikatan dalam pelaksanaannya.
- ❖ Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam jejaring perumusan rencana aksi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya.
- ❖ Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintahan.

Sistem Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007)



4.5 Pendanaan

Pelaksanaan RAD-PRB harus didukung dengan pendanaan yang dianggarkan secara rutin setiap tahun. Sumber pendanaan pelaksanaan RAD-PRB diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dukungan swasta dan lembaga donor nasional, regional dan internasional. Anggaran yang berasal dari dana APBD dan APBN dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin agar pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang terbatas, masyarakat dan pihak swasta diharapkan ikut berperan dalam mendukung pendanaan upaya pengurangan risiko bencana. Di samping itu, dukungan pendanaan dari donor regional maupun internasional juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup yang lebih luas.

4.6 Indikator

Untuk menjaga akuntabilitas pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan, akan dikembangkan indikator capaian yang terukur dan masyarakat sipil akan dilibatkan dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan pembangunan di semua tataran, mulai dari pusat sampai ke desa. Tingkat efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pidie Jaya dapat diukur dari indikator-indikator berikut:

I. Aspek Umum

Secara umum efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana dapat diukur dari:

- Peningkatan jumlah jiwa yang selamat pada kejadian bencana.
- Penurunan jumlah korban yang terluka/ cedera akibat bencana.
- Penurunan jumlah masyarakat yang terkena dampak kejadian bencana.
- Tersedianya standar ketahanan bangunan dan lahan.
- Tersedianya rumah sakit dan paramedis yang siap dan tanggap dalam menangani korban bencana.
- Informasi dan komunikasi yang akurat dan lancar dalam proses penanganan pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.
- Tersedianya bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana.
- Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam upaya penanggulangan bencana.
- Peningkatan kapasitas penanganan bencana.

II. Aspek Ketahanan Terhadap Bencana

Ditinjau dari aspek ketahanan dalam menghadapi bencana, keberhasilan pengurangan risiko bencana dapat diukur dari:

- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
- Pemulihan pendapatan masyarakat.
- Tingkat penggunaan pelayanan medis yang cepat dan memadai.
- Tingkat pengangguran.
- Angka kelahiran dan kematian pada berbagai kelompok sosial.

- Ketahanan ekonomi lokal terhadap bencana

III. Aspek Kebijakan dan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana

Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana dalam suatu wilayah tidak bisa lepas dari implementasi kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang dapat dilihat dari:

- Meningkatnya kesiapan dalam tanggap darurat.
- Pemulihan yang cepat dan efisien
- Kesiapan perencanaan dan pengelolaan bencana.
- Penyediaan pendukung sosial/ program jaring pengaman sosial untuk mendukung ketahanan terhadap bencana.
- Kesenambungan antara sumber dan alokasi pendanaan untuk manajemen bencana.
- Lingkup, relevansi dan kemampuan riset dalam mengidentifikasi bencana, risiko dan ketahanan terhadap bencana.
- Proses untuk mengkaji ulang, memperbarui dan memelihara RAD – PRB secara rutin.
- Kapasitas jaringan kerjasama yang memadukan kepentingan pemerintah, swasta, LSM, perkumpulan profesi dan individu.

IV. Aspek Kualitas Lingkungan dan Penegakkan Tata Ruang

Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana dalam suatu wilayah tidak bisa lepas dari kualitas lingkungan dan penegakkan tata ruang yang dapat dilihat dari:

- Tersedianya informasi kawasan/ daerah rawan bencana.
- Terlaksananya proses perijinan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan berbasis kebencanaan dan pemenuhan kualitas lingkungan.
- Pengendalian dan penegakkan struktur bangunan tahan bencana.
- Pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan yang mempunyai kerentanan terhadap bencana.
- Tersedianya jalur/ ruang evakuasi bencana.
- Kesadaran masyarakat menjaga kualitas tata ruang dan lingkungan yang baik.

4.7 Monitoring dan Evaluasi

Sebagai upaya menjaga konsistensi terhadap capaian program/kegiatan dalam pengurangan risiko bencana yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) ini, diperlukan monitoring dan evaluasi secara terpadu, berkala dan partisipatif.

Aspek-aspek yang dimonitoring dan dievaluasi antara lain:

- Aspek kepatuhan pelaksanaan dari perencanaan penanggulangan bencana yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
- Aspek kelembagaan pelaksana Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
- Aspek penganggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan pengurangan risiko bencana.
- Aspek sumber daya manusia yang terlibat di dalam penerapan Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
- Aspek partisipatif keterlibatan pihak-pihak yang berkompeten terutama masyarakat.
- Aspek gender di dalam implementasi Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).